

Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kota Bandung

KAMALAH SAADAH¹, NURUL FAUZIYAH UTAMI², HENDI ROHENDI³

¹Universitas Swadaya Gunung Jati, ^{2,3}Politeknik Negeri Bandung

¹Jl. Pemuda No.32 Cirebon, ^{2,3}Geger Kalong Hilir, Bandung

¹kamalah.mala@gmail.com, ²Nurul.Fauziyah.akun16@polban.ac.id, ³hendi.rohendi@polban.ac.id

Abstract: This study aims to examine the potential for boarding house tax revenues and the effectiveness of their receipts. The phenomenon that occurred in 2013-2018 in terms of boarding house tax revenue was an increase in both the amount of rupiah and the number of taxpayers, but the number of taxpayers who reported only 40% or even less than they should. The method used in this research is quantitative descriptive with data collection techniques through interviews, documentation and literature studies to be further processed and analyzed its effectiveness, growth rate and projected tax revenue. This study produces findings that the projected boarding house tax revenue for the next five years after the study has increased every year and the level of effectiveness of tax revenue in 2013-2018 is quite effective.

Keywords: *Boarding House Tax, Effectiveness, Potential*

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan otonomi daerah sejak tahun 2001 sehingga daerah dapat mengatur urusan keuangannya sendiri. Daerah dapat mencari sumber penerimaan untuk memfasilitasi kebutuhannya, salah satunya adalah dengan penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2013 hingga tahun 2018 penerimaan pajak memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan Negara, yakni 76,36% sehingga potensi pajak yang ada hendaknya bisa dimaksimalkan.

Kota Bandung merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Barat yang memiliki penerimaan daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Pajak daerah Kota Bandung tersebut dapat berasal dari pajak hiburan, pajak reklame, pajak resotran, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, BPHTB serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Bandung, PAD yang diterima mengalami penurunan berturut-turut dari tahun 2014 hingga tahun 2016, dan kemudian berangsur naik di tahun 2017. Hal ini menandakan potensi penerimaan PAD Kota Bandung belum dioptimalkan.

Pajak hotel merupakan pajak dengan penerimaan ketiga terbesar di Kota Bandung, pajak rumah kos termasuk di dalamnya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung No.6 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa hotel merupakan penyedia jasa yang dipungut bayaran, mencakup jasa peristirahatan serta jasa terkait lainnya, termasuk juga losmen, rumah penginapan serta rumah kos yang melebihi sepuluh kamar. Sehingga dapat dicermati bahwa pajak rumah kos yang dimaksud, memiliki ketentuan yakni jumlah kamar lebih dari sepuluh kamar.

Potensi yang dimiliki Kota Bandung dalam penerimaan pajak rumah kos sangatlah besar. Hal ini ditandai dengan banyaknya Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta berjumlah 118 Perguruan Tinggi dari total keseluruhan 408 Perguruan Tinggi yang terdapat di Jawa Barat. Selain itu, Kota Bandung memiliki 10.848 unit usaha industri sehingga total serapan tenaga kerja mencapai 126.142 pekerja. Disamping itu, pusat perdagangan di Kota Bandung pun semakin meningkat yakni terdapat 608 pusat perdagangan modern dan 20.068 perdagangan non modern (bandungkota.bps.go.id : 2017). Data

tersebut dikatakan sebagai potensi pajak rumah kos karena dengan banyaknya pusat pendidikan, unit usaha industry dan perdagangan memicu para pencari kerja dari luar Kota Bandung untuk tinggal di rumah kos daerah Kota Bandung. Dipandang dari sudut keuntungan, tentunya hal ini menjadi sudut pandangan yang baik bagi pengusaha rumah kos juga pemerintah Kota Bandung dalam hal penerimaan pajak kosnya.

Mengacu pada data Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, dapat dilihat bahwa pajak rumah kos Kota Bandung tahun 2013-2018, dari segi penerimaannya meningkat setiap tahunnya. Dilihat dari sisi jumlah wajib pajak rumah kos yang terdaftar pun meningkat setiap tahunnya, namun kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan masih terbilang minim. Tahun 2016, jumlah wajib pajak yang melapor hanya 697 orang dari total wajib pajak 1733 atau sejumlah 40,22% saja (BPPD Kota Bandung : 2017).

Berdasarkan wawancara pendahuluan pada petugas BPPD Kota Bandung Bidang PAD I Bagian Pajak Hotel, minimnya jumlah wajib pajak yang melapor tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dari wajib pajak rumah kos. Selain itu, rendahnya kesadaran pajak dari wajib pajak penerima penghasilan atas rumah kos pun mendasari rendahnya pelaporan pajak rumah kos.

Serangkaian data di atas menjadikan urgensi optimalisasi bagi perwujudan penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung. Pengetahuan mengenai duduk permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak rumah kos serta bagaimana solusi untuk menghadapi permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi BPPD Kota Bandung dalam rangka menciptakan penerimaan pajak rumah kos yang optimal. Selain itu, dengan mengetahui tingkat laju pertumbuhan dan tingkat efektivitas penerimaan pajak rumah kos dapat menjadikan dasar penilaian kinerja bagi BPPD Kota Bandung. Lebih

lanjut, dengan menghitung proyeksi penerimaan pajak rumah kos di masa mendatang, BPPD Kota Bandung dapat menyusun rencana upaya yang harus dilaksanakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak rumah kos. Hal ini mendorong peneliti untuk menelaah tentang analisis potensi dan efektivitas pemungutan pajak rumah kos di Kota Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah apa saja yang dihadapi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung dalam hal pemungutan pajak rumah kos dan apa saja solusi yang telah diterapkan. Selain itu, tingkat laju pertumbuhan serta proyeksi penerimaan pajak rumah kos di masa mendatang pun diteliti dalam studi ini. Kemudian, tujuan selanjutnya dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas penerimaan pajak rumah kos serta kontribusi pajak rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.

Analisis mengenai potensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah telah dilakukan sebelumnya oleh Marison (2015) yang menghasilkan kesimpulan bahwa pajak rumah kos berkontribusi pada PAD Kota Manado sebanyak kurang dari 1%, sedangkan target pajak rumah kos mengalami peningkatan namun potensinya cukup besar untuk dapat dikembangkan lagi. Penelitian sejenis dilakukan di daerah yang berbeda dengan hasil yang beragam seperti penelitian Aprianto (2017) yang menunjukkan efektivitas pajak daerah Provinsi Lampung mengalami penurunan namun kontribusi terhadap PAD sangat baik, laju pertumbuhan pajak daerah bersifat fluktuatif dengan proyeksi selama 5 tahun ke depan mengalami kenaikan, selain itu realisasi penerimaan di daerah Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu selalu mengalami kenaikan.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi BPPD Kota Bandung dalam mengupayakan penerimaan pajak

yang meningkat berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan PAD pada akhirnya. Telisik permasalahan beserta solusinya, analisis efektivitas dan potensi pajak rumah kos serta proyeksi penerimaan pajak rumah kos di masa mendatang seyogianya dapat membantu meningkatkan pencapaian penerimaan pajak rumah kos bagi BPPD Kota Bandung. Bagi pembaca maupun peneliti lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak daerah khususnya pajak rumah kos, serta tidak menutup kemungkinan penelitian ini dapat menggugah kesadaran wajib pajak rumah kos dalam menunaikan kewajiban pembayaran pajak rumah kosnya dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung.

METODE

Metode penelitian dalam studi ini adalah metode deskriptif yang mana dalam penelitian ini dipaparkan secara riil gambaran objek yang diteliti (Sugiyono: 2017). Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menguraikan masalah yang terjadi sehubungan pajak rumah kos beserta solusinya serta deskripsi hasil perhitungan rumus. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif yang mana menggunakan analisis statistik dan perhitungan dengan data angka. Data yang diolah dalam penelitian ini adalah data laporan realisasi anggaran Kota Bandung tahun 2013-2018.

Analisis data menggunakan rumus efektivitas penerimaan pajak rumah kos beserta kriteria standarisasinya, rumus laju pertumbuhan penerimaan pajak rumah kos beserta standarisasi rasionya, analisis proyeksi dengan metode *least square* dan analisis kontribusi penerimaan kos dengan mencari prosentase kontribusinya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (wawancara kepada BPPD Kota Bandung dan pemilik kos di Kota Bandung), dan data sekunder (data pendapatan pajak rumah kos tahun 2013-

2018 dan laporan keuangan publikasi Kota Bandung).

HASIL

Potensi Penerimaan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung (Laju Pertumbuhan dan Proyeksi)

Tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung dari tahun 2013 hingga 2018 digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Penerimaan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Tahun	Jumlah Penerimaan (Rp)	Laju Pertumbuhan (%)	Kriteria
2013	588.978.050	0	-
2014	753.135.475	27,87	Tidak Efektif
2015	1.261.766.232	67,54	Cukup Efektif
2016	1.656.839.025	31,31	Kurang Efektif
2017	4.650.092.932	180,66	Sangat Efektif
2018	5.027.665.237	8,12	Tidak Efektif
Rata-rata		63,10%	Cukup Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung sangat fluktuatif, bahkan di tahun 2018 mengalami lonjakan penurunan pertumbuhan penerimaan pajak rumah kos yang sangat drastis walaupun apabila dilihat dari sisi nominal terbilang naik. Hal ini dikarenakan adanya inovasi dari pihak BPPD Kota Bandung dalam sosialisasi pajak rumah kos dan sistem pemungutannya di tahun 2017. Peningkatan pengawasan dan survey terhadap pemilik rumah kos juga berkontribusi dalam peningkatan jumlah penerimaan yang drastis. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami laju pertumbuhan yang tidak efektif karena penerimaan pajak rumah kos di tahun sebelumnya yang begitu besar, sehingga peningkatan jumlah yang tidak signifikan tidak begitu berarti bagi

prosentase laju pertumbuhannya.

Proyeksi Penerimaan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Perhitungan proyeksi penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung dilakukan dengan menggunakan analisis tren (*time series*) dengan metode *least square*. Perhitungan proyeksi penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. Perhitungan Proyeksi Pajak Penerimaan Rumah Kos

Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak Rumah Kos (Y)	Kode (X)	X ²	XY (Rp)
2013	Rp.588.978.050	-5	25	-2.944.890.250
2014	753.135.475	-3	9	-2.259.406.425
2015	1.261.766.232	-1	1	- 1.261.766.232
2016	1.656.839.025	1	1	1.656.839.025
2017	4.650.092.932	3	9	13.950.278.796
2018	5.027.665.237	5	25	25.138.236.185
Total	13.938.467.951	0	70	34.279.381.099

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung, diolah

Merujuk pada hasil perhitungan, maka didapat persamaan untuk penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung dengan tahun dasar 2013:

$$Y_n = \text{Rp. } 2.323.079.492 + \text{Rp. } 489.705.444(n)$$

Setelah dirumuskan persamaan, maka dapat dihitung proyeksi penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung untuk lima tahun mendatang (2019-2023) dengan tahun dasar 2013:

Tabel 3. Proyeksi Penerimaan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung Tahun 2019-2023

Tahun	Proyeksi Penerimaan Pajak Rumah Kos (Rp)
2019	7.699.341.809
2020	8.467.379.283
2021	9.235.416.757
2022	10.003.454.230.
2023	10.771.491.704

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung, diolah.

Tabel 3 menunjukkan bahwa estimasi

penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung untuk lima tahun mendatang mengalami tren positif. Hal tersebut bisa dicapai apabila potensi yang dimiliki dapat dimaksimalkan dan hambatan-hambatan yang ditemui dapat disolusikan.

Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung, tingkat efektivitas penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung dari tahun 2013-2018 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Thn	Realisasi (Rp.)	Target (Rp.)	Efektivitas (%)	Interpretasi
2013	588.978.050	500.000.000	117,8	Sangat Efektif
2014	753.135.475	1.150.000.000	65,49	Tidak Efektif
2015	1.261.766.232	1.160.000.000	108,7	Sangat Efektif
2016	1.656.839.025	1.600.000.000	103,55	Sangat Efektif
2017	4.650.092.932	3.400.000.000	136,77	Sangat Efektif
2018	5.027.665.237	10.850.000.000	46,34	Tidak Efektif
Rata-Rata			96,44	Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Kota Bandung, diolah

Berdasarkan tabel 4, pada tahun 2014 efektivitas penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung dikatakan tidak efektif, tahun 2017 terjadi lonjakan penerimaan pajak rumah kos yang sangat tinggi dan tahun 2018 penerimaan pajak rumah kos menjadi tidak efektif.

Kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi penerimaan pajak rumah kos terhadap PAD Kota Bandung tahun 2013 hingga tahun 2018 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5. Kontribusi Pajak Rumah Kos terhadap PAD Kota Bandung

T hn	Jumlah PAD (Rp.)	Realisasi Pajak RK (Rp.)	Kontri- busi (%)	Kriteria Kontri- busi
20 13	1.442.775. 238.323	588.978.0 50	0,04	Sangat Kurang
20 14	1.716.057. 298.378	753.135.4 75	0,04	Sangat Kurang
20 15	1.859.694 .643.505	1.261.766. 232	0,07	Sangat Kurang
20 16	2.165.772. 517.405	1.656.839. 025	0,08	Sangat Kurang
20 17	2.578.457. 420.885	4.650.092. 932	0,18	Sangat Kurang
20 18	2.571.591. 786.119	5.027.665. 237	0,20	Sangat Kurang
Rata-rata			0,10	Sangat Kurang

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung diolah, 2018

Tabel 5 menunjukkan bahwa kontribusi penerimaan pajak rumah kos terhadap PAD Kota Bandung masih terbilang sangat kurang.

PEMBAHASAN

Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Menurut Utomo (2009) dalam Hendrawan (2014), kos-kosan adalah sebidang kamar yang disewa menurut perjanjian antara penyewa dan pemilik kamar dalam kurun waktu tertentu. Pajak rumah kos merupakan bagian dari pajak hotel. Objek dari pajak rumah kos adalah pelayanan rumah kos dan subjek pajaknya adalah pengguna jasa persewaan rumah kos. Sedangkan pemilik rumah kos merupakan wajib pajak yang memungut dan menyetorkan pajak rumah kos ke BPPD Kota Bandung.

Dasar pengenaan pajak (DPP) rumah kos merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik rumah kos atas persewaan tersebut sedangkan tarif pajak rumah kos di Kota Bandung menurut Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Tarif pajak 5% untuk rumah kos dengan jumlah kamar mulai dari 11 sampai dengan 20 kamar
2. Tarif 7% untuk rumah kos

dengan jumlah kamar di atas 20 kamar.

Sedangkan untuk perhitungan pajak rumah kos dapat dihitung dengan mengalikan tarif tersebut dengan omzet. Lebih detail pajak rumah kos dapat dihitung dengan mengalikan tarif dengan jumlah kamar tersewa dikalikan harga sewa per kamar.

Mengacu pada Perda tersebut, kos-kosan dengan jumlah kamar di bawah 11 kamar tidak termasuk dalam kategori Perda tersebut, namun tetap akan dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 (final) sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilik kos-kosan baik dalam jumlah besar maupun kecil tetap dikenakan pajak (online-pajak.com:2019).

Efektivitas Penerimaan Pajak Rumah Kos

Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kesuksesan suatu entitas dalam mencapai tujuan yang atau target yang telah ditetapkan (Halim, 2004 dalam Aprianto, 2017). Selain itu, efektivitas dapat dikatakan pula sebagai *outcome* yang dibandingkan dengan outputnya (Yulianto : 2010). Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas penerimaan pajak rumah kos merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian penerimaan pajak rumah kos.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka efektivitas pajak rumah kos dapat dihitung dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak rumah kos dengan target yang telah ditetapkan, sehingga apabila realisasi penerimaan pajak rumah kos semakin mendekati targetnya, maka dapat dikatakan semakin efektif. Efektivitas penerimaan pajak rumah kos distandarisasikan dalam Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1994 yakni:

1. Sangat efektif apabila pencapaian >100%
2. Efektif apabila pencapaian >90%-100%
3. Cukup efektif apabila pencapaian >80%-90%
4. Kurang efektif apabila pencapaian >60%-80%

5. Tidak efektif apabila pencapaian <60%

Berdasarkan tabel 4 pada bagian sebelumnya, pada tahun 2014 efektivitas penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung dikatakan tidak efektif. Hal ini disebabkan karena target tidak tercapai akibat kurangnya pengalaman dari petugas BPPD dalam menerapkan target penerimaan pajak rumah kos. Pada tahun 2017 terjadi lonjakan penerimaan pajak rumah kos yang sangat tinggi sehingga efektivitas penerimaannya sangat efektif. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak rumah kos di Kota Bandung dan pencatatan besar-besaran atas rumah kos yang memenuhi kriteria dikenai pajak rumah kos pada tahun 2016 sehingga berimplikasi pada peningkatan jumlah wajib pajak yang ditetapkan secara jabatan. Akibatnya, pada tahun 2017, penerimaan pajak rumah kos terbilang sangat efektif.

Pada tahun 2018 penerimaan pajak rumah kos menjadi tidak efektif, targetnya pun tidak dipenuhi. Alasannya adalah dalam menetapkan target, petugas BPPD menghitung dari seluruh wajib pajak tanpa adanya seleksi jumlah kamar dari rumah kos tersebut sehingga target yang ditetapkan terlalu tinggi.

Kontribusi Pajak Rumah Kos dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Salah satu elemen dari PAD adalah penerimaan pajak, termasuk di dalamnya pajak rumah kos yang merupakan sub bagian dari pajak hotel. Tentunya penerimaan pajak rumah kos tersebut berkontribusi dalam pencapaian PAD namun untuk mengetahui sejauh mana besaran kontribusi tersebut diperlukan suatu pengukuran.

Pengukuran atas kontribusi tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak rumah kos dengan PAD di periode yang sama. Penetapan sejauh mana kontribusi tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 0690.900-327 Tahun 1996 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kontribusi sangat baik apabila

- prosentase di atas 50%
2. Kontribusi baik apabila prosentase >40%-50%
3. Kontribusi cukup baik apabila prosentase >30%-40%
4. Kontribusi sedang apabila prosentase >20%-30%
5. Kontribusi kurang apabila prosentase >10%-20%
6. Kontribusi sangat kurang apabila prosentase 0%-10%

Berdasarkan tabel 5 pada bagian sebelumnya, dapat dilihat bahwa kontribusi penerimaan pajak rumah kos terhadap PAD Kota Bandung masih terbilang sangat kurang. Walaupun begitu, prosentase kontribusinya terus meningkat setiap tahunnya dan penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung terus mengalami kenaikan sehingga berpotensi untuk berkontribusi lebih banyak lagi. Apabila dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah lainnya, rata-rata kontribusi penerimaan pajak rumah kos dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 6. Diagram Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD Kota Bandung

Berdasarkan gambar 6 tersebut, tingkat kontribusi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan penerimaan jenis pajak lainnya, terbilang paling sedikit yakni sebesar 0,10%. Hal ini disebabkan oleh tarif dan dasar pengenaan pajaknya yang rendah dibandingkan dengan tarif jenis pajak daerah lainnya. Tarif pajak rumah kos hanya 5% untuk jumlah kamar antara 10 hingga 20 dan tarif 7% untuk kamar lebih dari 20. Dilihat dari dasar pengenaan, pajak

rumah kos dikenai atas dasar omzet penerimaan dimana omzet tersebut ditentukan oleh jumlah penerimaan yang relatif tidak besar dan jumlah transaksi yang terbilang sedikit dibandingkan dengan pajak daerah lainnya dengan waktu transaksi hanya satu bulan sekali.

Permasalahan dan Solusi yang Telah Diterapkan mengenai Penerimaan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung

Permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak rumah kos beserta solusinya adalah sebagai berikut:

- a) Tingkat kesadaran dan pengetahuan warga Kota Bandung mengenai pajak rumah kos masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai pajak rumah kos sehingga disolusikan dengan mengadakan sosialisasi pajak rumah kos yang dilakukan diantara acara-acara yang diadakan di wilayah setempat seperti acara hiburan, ataupun *car free day* yang mana di dalam acara tersebut terdapat masyarakat setempat yang ikut serta. Penggunaan media massa (radio) pun telah dilakukan oleh BPPD Kota Bandung.
- b) Sumber daya manusia BPPD Kota Bandung yang menangani pajak hotel termasuk pajak rumah kos hanya berjumlah 12 orang, sedangkan wajib pajak rumah kos berjumlah ribuan. Jumlah tersebut tidak sebanding sehingga tidak dapat ditangani dengan efektif. Permasalahan ini disolusikan dengan melakukan kerja sama dengan aparat wilayah setempat dalam hal pendataan rumah kos di daerahnya sehingga petugas BPPD Kota Bandung akan menerima informasi pemilik rumah kos yang telah ditandatangani pihak kelurahan untuk kemudian dilakukan survey mengenai jumlah rumah kos yang dimiliki setiap pemilik.
- c) Sosialisasi yang dilakukan oleh BPPD Kota Bandung hanya dihadiri

oleh perwakilan dari pemilik rumah kos karena sebisa mungkin ingin menghindari pajak rumah kos. Solusinya adalah dengan menindak tegas wajib pajak yang tidak membayar pajak dengan sanksi dan denda. Sanksi tersebut adalah bagi wajib pajak yang terlambat dalam pembayaran dikenakan 2% per bulan dari omzet dan denda tidak melapor sebesar 25% dari omzet pajak sebelumnya. Surat teguran pertama diberikan kepada wajib pajak yang tidak melapor (maksimal tanggal 15 di bulan berikutnya) sampai dengan 7 hari kerja. Apabila masih belum membayar maka akan diberikan surat teguran ke dua berserta surat penyegehan. Selain itu BPPD Kota Bandung telah meningkatkan sarana teknologi informasi baik dari komputer maupun jaringan internet, juga ditingkatkan pula akomodasi kendaraan dinas untuk kegiatan survey terhadap pemilik rumah kos.

- d) Sistem pembayaran pajak rumah kos yang terkomputerisasi sehingga bagi wajib pajak yang lokasinya jauh dengan BPPD Kota Bandung, merasa enggan untuk melakukan pembayaran perpajakannya. Solusinya adalah menggunakan e-satria untuk pelaporan pajak rumah kos (mulai diterapkan tahun 2017, namun efektif digunakan tahun 2019).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Permasalahan berkaitan pemungutan pajak rumah kos di Kota Bandung meliputi tingkat wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat yang terbilang rendah mengenai pajak rumah kos, jumlah sumber daya manusia BPPD Kota Bandung yang

tidak sebanding dengan jumlah wajib pajak rumah kos yang dihitung banyak, serta sistem pembayaran pajak rumah kos yang mengharuskan wajib pajak untuk membayar langsung ke kantor BPPD sehingga dinilai kurang praktis.

2. BPPD Kota Bandung telah menerapkan solusi bagi permasalahan tersebut, yakni dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, bekerja sama dengan aparat kewilayahan setempat dalam hal pendataan rumah kos, pengenaan sanksi bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak rumah kos, menggunakan media massa dalam pemberian informasi kepada masyarakat, pelatihan untuk sumber daya manusia BPPD Kota Bandung serta penggunaan aplikasi e-satria bagi pendaftar dan pelaporan pajak rumah kos di Kota Bandung.
3. Tingkat laju pertumbuhan penerimaan pajak rumah kos tahun 2013-2018 berfluktuasi dengan prosentase rata-rata laju pertumbuhan 63,10% dan masuk ke dalam kriteria cukup efektif.
4. Perhitungan proyeksi penerimaan pajak rumah kos untuk tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya.
5. Tingkat efektivitas penerimaan pajak rumah kos di Kota Bandung tahun 2013-2018 terbilang efektif dengan prosentase rata-rata 96,44%.
6. Kontribusi pajak rumah kos terhadap PAD Kota Bandung tahun 2013-2018 sangat minim dengan rata-rata prosentase 0,10%, namun kontribusi setiap tahun mengalami peningkatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Aprianto, Eko (2017). Analisis Efektivitas, Kontribusi, dan Potensi Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Unpublish Thesis*. Universitas Lampung.
- Badan Pusat Statistik Kota Bandung (2017). Kota Bandung dalam Angka 2017. *Available at: <https://bandungkota.bps.go.id/publication/2017/12/29/cac5a0d24e2458df7bb06f1a/statistik-daerah-kota-bandung-2017.html>*
- Baskara, Aditya,dkk (2018). Evaluasi Tingkat Efektivitas dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pajak Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2011-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis*. 56(1): 29-37.
- Fajriansyah, Fajar (2017). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Laba BUMD Terhadap PAD (Studi Kasus pada BPKA Kota Bandung). *Unpublish Thesis*. Politeknik Negeri Bandung
- Hendrawan, Daven (2014). Analisis Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Jasa Rumah Kos Depo di Kota Pontianak. *Jurnal Manajemen Motivasi*. 10(2): 395-406
- Keputusan Kementrian Dalam Negeri No. 690.000-327 Tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.
- Laporan Realisasi Anggaran . Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. 2017
- Maulida, Rani (2019). Pahami Pajak Kos-Kosan dan Perhitungannya Disini.

Available at: <https://www.online-pajak.com/pajak-kos-kosan>. 10
Desember 2019.

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 20
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung
No.6 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota
Bandung No.20 Tahun 2011
Tentang Pajak Daerah.

Prasetya, Windy Prana (2016). Potensi Pajak
Hotel dan Pajak Restoran di Kota
Bandar Lampung. *Unpublish Thesis*.
Universitas Lampung.

Simangunsong, Marsion Immanuel Kant ,
dkk (2015). Analisis Potensi dan
Efektivitas Pajak Daerah Atas
Rumah Koss di Kota Manado.
Jurnal Akuntansi Going Concern.
10(2) : 29-37

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
Bandung : Alfabeta, CV.

Yunanto, Lilik (2010). Analisis Potensi,
Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas,
dan Elastisitas Pajak Hotel di
Kabupaten Klaten. *Unpublsih
Thesis*. Universitas Sebelas Maret.

_____. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Available at:
<http://kbbi.kemdiknas.go.id/>. 17
Mei 2019.